



P U T U S A N

NOMOR : 150/B/2015/ PT.TUN.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

H. ZULKIFLI YABI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Jln.

Suprpto No. 9 Palu, Sulawesi Tengah, memberi kuasa kepada;-----

1. AMAT Y. ENTEDAIM, S.H.-----

2. UJANG HERMANSYAH, S.H.-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Pengacara pada kantor hukum AMAT Y. ENTEDAIM, SH & ASSOCIATES yang beralamat di Jl. Trans Migrasi Ongka Malino No. 21 Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Januari 2015. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING** ;

M E L A W A N :

1. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA

PALU, berkedudukan di Jalan Kartini No. 110 Kota Palu, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1.
ALFONS A. Ptnh, SH, Kasi Sengketa Konflik dan Perkara

1 dari hal 9 Put 150/B/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan, 2. RETNO PRABANDARI, SH, Kasubsi Perkara

Pertanahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

05/600.72.71/III/2015 tanggal 18 Maret 2015. Selanjutnya

disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;

2. - **HJ. INDOTJIDI R MOH AMIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pensiunan PNS, beralamat di Jln Kapten Tendean No. 11 Kel.

Besusu Tengah Kec. Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi

Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI 1/TERBANDING;-----

- **DRA. HJ. LILIANA INDRA UTAMI NOOR**, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jln Kapten Tendean No. 11

Kel. Besusu Tengah Kec. Palu Timur, Kota Palu, Provinsi

Sulawesi Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI 2/TERBANDING ; -----

- **IR. HJ MAYA MALANIA NOOR, M.TP**, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jln Kapten

Tendean No. 11 Kel. Besusu Tengah Kec. Palu Timur, Kota

Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II INTERVENSI 3/TERBANDING ;

- **IR HJ HAPPY SRI HANDAYANI NOOR, M.TP**, Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jln

Kapten Tendean No. 11 Kel. Besusu Tengah Kec. Palu Timur,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 4/TERBANDING** ;

-
- **HJ. WALAWATI NOOR, SE.** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil, beralamat di Jln Kapten Tendean No. 11 Kel.
Besusu Tengah Kec. Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi
Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**
INTERVENSI 5/TERBANDING ; -----

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada ;

- 1 **SYAFRUDDIN A. DATU, SH.,MH** ; -----
2 **MUHADJIR RAPELE, SH** ; -----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara yang
beralamat di Jln. Juanda No. 09 Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
08 April 2015 ; -----

Selanjutnya kesemuanya disebut sebagai **Para TERGUGAT II INTERVENSI /**
TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ; -----

Telah membaca : -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor :
150/Pen/2015/PT.TUN.MKS. tertanggal 16 Desember 2015 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;

3 dari hal 9 Put 150/B/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 02/G/2015/PTUN.PL, tanggal 30 Juli 2015 ;-----
- 3 Berkas perkara banding Nomor : 02/G/2015/PTUN.PL dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini seperti tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 02/G/2015/PTUN.PL, tanggal 30 Juli 2015 dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.712.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penggugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 06 Agustus 2015 sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dan Para Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi/Terbanding masing-masing pada tanggal 10 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa Penggugat/ Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 10 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 10 September 2015 pada pokoknya memori banding Penggugat/ Pembanding dapat disimpulkan tidak dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 02/G/2015/PTUN.PL, tanggal 30 Juli 2015 , yang alasan-alasan memori banding sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa memori banding Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dan Para Tergugat II Intervensi/ Terbanding masing-masing pada tanggal 14 September 2015 ;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding Penggugat/ Pembanding, Kuasa Para Tergugat II Intervensi /Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 21 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 22 Desember 2015 pada pokoknya kontra memori banding Para Tergugat II Intervensi /Terbanding dapat disimpulkan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 02/G/2015/PTUN.PL, tanggal 30 Juli 2015, yang alasan-alasan kontra memori banding sebagaimana tertuang dalam kontra memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding Para Tergugat II Intervensi / Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat /Terbanding dan

5 dari hal 9 Put 150/B/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/ Pembanding masing-masing pada tanggal 23 September 2015 ;

Menimbang, bahwa kepada Penggugat/ Pembanding dan Tergugat / Terbanding serta Para Tergugat II Intervensi/ Terbanding telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, masing-masing pada tanggal 07 September 2015 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 02/G/2015/PTUN.PL, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2015 dengan dihadiri oleh Pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Pihak Tergugat ; --

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 02/G/2015/PTUN.PL, tanggal 30 Juli 2015, sedangkan Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 06 Agustus 2015 sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pihak Penggugat / Pembanding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima, maka kedudukannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai Pembanding sedangkan Tergugat / Terbanding dan Para Tergugat II Intervensi/ Terbanding kedudukannya ditetapkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding) mempelajari dengan seksama Putusan yang dimohonkan banding tersebut dan seluruh berkas perkara dan surat-surat lainnya sebagaimana termuat dalam Bundel A dan Bundel B, maka dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan suara mufakat bulat telah mengambil sikap dan pendapat sebagaimana dalam pertimbangan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap sengketa ini dan berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 02/G/2015/PTUN.PL, tanggal 30 Juli 2015 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, alat bukti dari para pihak, serta kesimpulan dari Para pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan dan berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 02/G/2015/PTUN.PL, tanggal 30 Juli 2015 sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengambil putusannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara seksama berkas-berkas perkara yang dimohonkan Banding terutama Memori Banding Penggugat/ Pembanding tersebut. ternyata tidak terdapat bukti-bukti atau hal-hal baru untuk dipertimbangkan yang dapat membatalkan atau

7 dari hal 9 Put 150/B/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini patut dipertahankan dan dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa akhirnya berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sengketa perkara ini maka pihak Penggugat/Pembanding dinyatakan pada pihak yang kalah oleh karenanya pula terhadapnya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat Pengadilan seperti diatur dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang - undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan ternyata tidak relevan lagi dalam pengambilan putusan sebagaimana tersebut diatas, maka alat-alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan satu persatu karena sudah tidak ada urgensinya lagi melainkan cukup untuk dipertimbangkan agar bukti-bukti tersebut tetap terlampir sebagai bagian dari berkas perkara ini ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 02/G/2015/PTUN.PL, tanggal 30 Juli 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;

- Menghukum Penggugat /Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari KAMIS, tanggal 03 Maret 2016 oleh kami **UNDANG SAEPUDIN, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. ISHAK LANAP, SH.** dan **KAMER TOGATOROP,SH.,M.AP.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 08 Maret 2016 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **H.APDIN TARUNA MUNIR, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS :

Ttd.

Meterai / Ttd.

H. ISHAK LANAP, SH.

UNDANG SAEPUDIN, SH.,MH.

9 dari hal 9 Put 150/B/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

KAMER TOGATOROP,SH.,M.AP.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

H. APDIN TARUNA MUNIR, SH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 150/B/2015/PT.TUN.MKS

- | | |
|--|---------------|
| 1. Meterai Putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Leges | Rp. 3.000,- |
| 4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara | Rp. 236.000,- |

J u m l a h Rp. 250.000,-

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).